



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUBLIK

Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian, Kepala Sub. Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal berdasarkan penjabaran Peraturan Bupati Tegal No. : 83 Tahun 2021

Susunan Organisasasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 83 Tahun 2021, terdiri dari 1 Orang Direktur dibantu oleh 2 Wakil Direktur dan 6 Kepala Bagian/Bidang serta 14 subkoordinator. Secara rinci adalah sebagai berikut :


1. Direktur
2. Wakil Direktur Pelayanan
3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
 - A. Kepala bidang dibawah wakil direktur pelayanan terdiri dari :
 1. Bidang Pelayanan Medis, terdiri atas :
 - a. Kelompok unsur pelayanan medis rawat jalan dan rawat khusus
 - b. Kelompok unsur pelayanan medis rawat inap
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri atas :
 - a. Kelompok unsur pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus; dan
 - b. Kelompok unsur pelayanan keperawatan rawat inap
 3. Bidang pelayanan Penunjang terdiri atas :
 - a. Kelompok unsur pelayanan penunjang medis ; dan
 - b. Kelompok unsur pelayanan penunjang non medis
 - B. Kepala bagian dibawah Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 1. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum
 - b. Subbagian Kepegawaian
 - c. Kelompok unsur Hukum, Humas dan Kerjasama

2. Bagian Keuangan, terdiri atas :

- a. Kelompok Unsur Pendapatan dan Anggaran ; dan
- b. Kelompok unsur Perbendaharaan dan akuntansi

3. Bagian Perencanaan, terdiri atas :

- a. Kelompok Unsur Perencanaan dan Evaluasi Program
- b. Kelompok Unsur Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan



Keterangan :
 _____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi